

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aktivitas masyarakat yang terus mengalami perkembangan berdampak pada perkembangan teknologi dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikatornya yaitu semakin pentingnya keperluan akan mode transportasi untuk mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari. Akan tetapi perkembangan kebutuhan ini tidak berbanding lurus dengan ketersediaan transportasi umum oleh pemerintah. Dikutip dari halaman Kompas.com terdapat beberapa alasan masyarakat membenci transportasi umum, yaitu<sup>1</sup>:

1. Waktu tempuh lebih lama
2. Sesak dan berjubel
3. Jadwal tak terkendali
4. Waktu operasi yang terbatas
5. Transportasi umum lebih mahal.

Hal ini yang membuat penggunaan mobil pribadi menjadi pilihan masyarakat secara umum. Adapun kebutuhan akan mobil pribadi, masih pula dihadapkan dengan kemampuan daya beli dari masing-masing individu itu sendiri. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan kembali diubah dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan pemerataan ekonomi yang salah satunya dengan upaya pelaksanaan otonomi daerah. Namun hingga saat ini

---

<sup>1</sup> Ardiansyah *Fadli*, *Lima Alasan Orang Membenci Transportasi Umum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 135

masih terdapat kesenjangan ekonomi yang berdampak pula dengan kesenjangan pendapatan masyarakat. Perbedaan pendapatan masyarakat akan mempengaruhi daya beli dari masyarakat itu sendiri termasuk daya beli untuk mobil baru. Faktor tersebutlah yang mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan mobil pribadi dengan membeli mobil bekas. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pangsa pasar mobil bekas trennya semakin digemari. “Geliat pasar mobil bekas memang semakin tinggi dan diminati masyarakat. Pada tahun 2022 penjualan mobil bekas di Indonesia meningkat sekitar 30-40 persen.”<sup>2</sup>

Meski demikian tren permintaan mobil bekas ini sayangnya tak dibarengin dengan perkembangan perangkat hukumnya. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat cenderung tidak memperhatikan perlindungan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik penjual maupun pembeli. Padahal dalam menentukan pilihan terhadap mobil bekas yang akan dibeli bukan merupakan sebuah perkara yang gampang, namun membutuhkan sebuah kecermatan. Hal ini karena kondisi mobil bekas tentu jauh dari kata baru, artinya *part-part* yang ada pada mobil tersebut sudah berusia yang tentu saja kondisinya sudah tidak 100% sempurna lagi. Maka konsumen diminta untuk lebih cermat dalam memperhatikan mobil yang ia akan beli, seperti pada bagian mesin, *body* dan kelengkapan surat yang ada di sertai nomor rangka dan nomor mesin yang sama tertulis di surat surat dan hal-hal lain yang membutuhkan pertanggung jawaban dari para pihak. Oleh karenanya, jual beli yang dilakukan oleh para pihak sebaiknya diatur dalam suatu perangkat hukum berupa perjanjian.

---

<sup>2</sup>. Imam Suhartadi,, *Pasar Mobil Bekas di RI Terus Betumbuh*, diakses pada 09 Mei 2023, pukul 17.20.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPer) yang memuat mengenai ketentuan Jual-beli dalam perkara perdata menurut buku ke III KUHPerdata, Bab ke lima tentang “Jual-Beli”. Dalam pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan “bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kendaraan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>3</sup> Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>4</sup> Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'*, yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>5</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.<sup>6</sup>

UD. J&J mobil Pematang Siantar merupakan perusahaan yang melayani jual beli mobil bekas Kota Pematang Siantar. Perusahaan ini menyediakan berbagai jenis mobil bekas dengan merk diantaranya Daihatsu, Toyota, Mitsubishi dan sebagainya. Adapun transaksi jual beli yang dilakukan di UD. J&J Mobil Pematang Siantar dimuat dalam suatu perjanjian jual beli untuk memastikan hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dapat dipenuhi. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman,dkk, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67

<sup>4</sup> Ibid,

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 2.

<sup>6</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm 17

mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>7</sup> Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, *fair* dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Terutama pada perjanjian yang bersifat komersial,<sup>8</sup> Sebagai salah satu isi perjanjiannya mengatur adanya garansi mobil bekas yang dibeli oleh konsumen dalam posisi tidak rusak tetapi setelah dipakai mengalami kerusakan, namun dengan syarat kerusakan tidak diakibatkan oleh kesalahan konsumen sendiri.

Dengan demikian UD. J&J Mobil Pematang Siantar membuat perjanjian dalam syarat membeli mobil. Menurut Para pihak yang mengadakan perjanjian diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian atau tidak, bentuk perjanjian, dan juga isi perjanjian, namun tidak berarti dengan bebas untuk mengadakan perjanjian jual beli yang dapat berakibat mengganggu ketertiban etika berusaha dan moral, maupun melanggar aturan yang berlaku, yang diartikan kebebasan disini adalah para pihak harus selalu berpedoman pada syarat sah perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHPerduta. Terdapat 4 syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320, yaitu kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila mengadakan perjanjian, maka harus memenuhi keempat syarat tersebut agar perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sah secara hukum.

Uraian permasalahan jual beli atas perjanjian yang tidak mempunyai suatu kepastian hukum tersebut, mengantarkan penulis untuk mengkaji lebih jauh, dalam judul ***“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Ri Siko Kerusakan Studi Kasus di UD. J&J Mobil Pematang Siantar”***.

---

<sup>7</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 15.

<sup>8</sup> KUHPerduta (burgelijk wetboek) ,diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976, Pasal 1313

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap risiko kerusakan mobil studi kasus di UD. J&J Mobil Pematang siantar?
- b. Apasajakah kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada UD. J&J Mobil Pematang siantar.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap risiko kerusakan mobil studi kasus di UD. J&J Mobil Pematang siantar.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada UD. J&J Mobil Pematang siantar.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Bisnis, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas baik secara teoritis maupun praktek.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan

hukum bisnis untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas baik secara teoritis maupun praktek.

### 3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkhusus mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas baik secara teoritis maupun praktek dan juga sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar S- 1 (strata satu) dalam program studi Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Menurut KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana salah satu pihak menjadi penjual dengan suatu perjanjian mengenai suatu barang, dan jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana salah satu pihak menjadi penjual dengan suatu perjanjian yang berkenaan dengan barang-barang. suatu barang, sedangkan pihak lain yang membelinya membayar suatu harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai perimbangan hak milik.<sup>9</sup>

Abdul Kadir Muhammad menegaskan bahwa : Jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan. Istilah yang mencakup dua kegiatan yang timbal balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda “koop en verkoop” yang megandung pengertian bahwa pihak yang satu verkoop (penjual) sedang yang lainnya koopt pembeli. Produk yang menjadi subyek akad jual beli harus pasti. Misalnya, pada saat hak milik berpindah kepada pembeli, dapat ditentukan bentuk dan jumlahnya. Akibatnya diperbolehkan menurut undang-undang, misalnya jual beli hasil panen yang akan diperoleh dari sebidang tanah pada waktu tertentu. Apabila barang yang menjadi objek dengan dilakukan dengan percobaan terlebih dahulu atau mengenai barang barang yang harus di coba terlebih dahulu seperti radio dan tv serta lain lain (Pasal

---

<sup>9</sup>. drulzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*. Bandung: . Citra Aditya Bakti, hal 23

1463 KUH Perdata) maka meskipun harga telah disetujui baru jadi apa sah bila barang tersebut telah di coba dan memuaskan.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian jual beli membebaskan dua kewajiban, yang pertama bagi penjual untuk menyerahkan barang-barang yang dijual kepada pembeli, dan yang kedua bagi pembeli untuk membayar harga barang yang dijualnya. barang yang dibeli ke penjual.

## 2. Pelaksana Jual Beli

Pelaksanaan jual beli adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Didalam pasal tidak memberikan batasan yang jelas, karena disatu sisi terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap. Kata “pelaksanaan” disini terlalu luas pengertiannya, karena seakan-akan semua perbuatan termasuk didalamnya. Secara garis besar di indonesia diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ke III Tentang Perikatan*. Dalam Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan sumber dari perikatan yaitu perikatan yang lahir dari persetujuan dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Sesuai dengan materi penelitian penulis, pembahasan akan lebih terfokus pada perikatan yang lahir dari persetujuan dan lebih terperinci mengenai pelaksanaan jual beli.<sup>11</sup>

Namun sekilas penulis akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan perikatan yang timbul dari Undang-Undang.1 Pasal 1352 KUHPerdata menentukan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Sehubungan dengan hal ini hendaknya diperhatikan bahwa

---

<sup>10</sup>. *Ibid.*

<sup>11</sup>. Djumadi. (2014). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 56



dari Undang-Undang saja tidak akan timbul perikatan. Untuk terjadinya perikatan berdasarkan Undang-Undang harus selalu dikaitkan dengan suatu kenyataan atau peristiwa tertentu. Dengan kata lain untuk timbulnya perikatan selalu disyaratkan terdapatnya kenyataan hukum. Selain perikatan yang lahir dari Undang-Undang tersebut, pelaksanaan jual beli merupakan sumber perikatan lainnya. Pengertian pelaksanaan jual beli diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pelaksanaan jual beli dapat berlaku atau tidak ditentukan berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang ditentukan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : <sup>12</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wan dalam bahasa Belanda memiliki arti kata

---

<sup>12</sup> . *Ibid, hal 56-58*

buruk dan jelek, sedangkan prestasi berarti kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Sehingga secara bahasa, wanprestasi berarti prestasi (pemenuhan kewajiban) yang buruk. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>13</sup>

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. Apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka

---

<sup>13</sup>. Agus Yudha. (2014). *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hal 78

debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undangundang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara. Mengenai pengertian dari wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna,
- (3) terlambat memenuhi prestasi, dan
- (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>14</sup>

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh

---

<sup>14</sup>. *Ibid.*

kreditur atau Juru Sita, somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan.<sup>15</sup>

Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau. Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

## **2. Akibat Hukum Wanprestasi**

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak

---

<sup>15</sup>. Ibid, hal 82

padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu <sup>16</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya. Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan

---

<sup>16</sup>. M. Y Harahap,. (2016). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, hal 54

wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan.<sup>17</sup>

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak

---

<sup>17</sup>. *Ibid*,

melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko Masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil. Sebab apa pun pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas yaitu agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip “word is my bond” atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa jika sapi dipegang talinya, tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata yang dimulai dari pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian yang telah dideritanya yaitu berupa penggantian biaya – biaya dan kerugian.
- b. Penggantian ganti rugi yang dibebankan kepada debitur jumlahnya tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah ganti rugi yang telah ditentukan kreditur Didalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang.

Terhadap pembayaran ganti rugi yang timbul dari perikatan tentang pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya .

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten, schaden en interessen” diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebabakibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. KUHPerdata 57 memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Biaya (kosten) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (schaden) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.



- c. Bunga (interesten) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya

dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.<sup>18</sup>

### 3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil. Sebab apa pun pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas yaitu agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip “*word is my bond*” atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa jika sapi dipegang talinya, tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata yang dimulai dari pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian yang telah dideritanya yaitu berupa penggantian biaya – biaya dan kerugian.
- b. Penggantian ganti rugi yang dibebankan kepada debitur jumlahnya tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah ganti rugi yang telah ditentukan kreditur.

---

<sup>18</sup>. Meliala, A.Q.S. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, hal. 56

Didalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Terhadap pembayaran ganti rugi yang timbul dari perikatan tentang pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum . Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “kosten, schaden en interessen” diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan seterusnya.

Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebabakibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut: <sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>. *Ibid*,

- a. Biaya (kosten) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (schaden) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. c. Bunga (interesten) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan
- c. Perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi.

Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

#### **4. Jenis – Jenis Wanprestasi**

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditor tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. Di sini debitor berprestasi, objek prestasinya betul tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas debitor digolongkan ke dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditor. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora.

- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Di sini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan.<sup>20</sup>

Kreditor membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut diatas dapat menimbulkan keraguan, pada waktu debitor tidak memenuhi prestasi, apakah termaksud tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat memenuhi prestasi. Apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasi maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitor masih mampu memenuhi prestasi maka dianggap sebagai terlambat memenuhi prestasi. Dalam hal terjadinya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak perjanjiana.<sup>21</sup>

Hal ini telah diatur dalam Pasal 1267 61 BW yang menyatakan bahwa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun digabungkan dengan gugatan lain, meliputi

- a. Pemenuhan (*Nakoming*);

---

<sup>20</sup>. H.S., Salim. (2012). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 54.

<sup>21</sup>. *Ibid*,

- b. Ganti Rugi (*Vervangen*);
- c. Pembubaran, Pemutusan atau Pembatalan (*Otbinding*);
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*Nakoming En Anvullend Vergoeding*);
- e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*Ontbinding En Anvullend Vergoeding*); Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.

Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga disini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi. Pengaturan mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 1243 – 1252 KUHPERDATA. Ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi, merupakan salah satu kemungkinan yang dapat dituntut oleh kreditur terhadap debitur yang telah melakukan ingkar janji / wanprestasi. Pembatalan perjanjian disertai pula dengan ganti kerugian. Atas dasar Pasal 1266 KUHPERDATA dapat disimpulkan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya pembatalan perjanjian, yaitu

- a. Perjanjian harus bersifat timbal balik;
- b. Ada wanprestasi;
- c. Harus dengan keputusan hakim.

Didalam kenyataannya sangat sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perjanjian/perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, ingkar janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

### **5. Hambatan Dalam Penyelesaian Wanprestasi**

Dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat menghambat pelaksanaan penyelesaian kredit secara parate eksekusi serta menimbulkan akibat hukum terhadap eksekusi tersebut. Hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu hambatan yang timbul dari pihak nasabah (hambatan eksternal) dan hambatan yang timbul dari pihak (hambatan internal).

a. Hambatan internal atau hambatan yang timbulnya dari antara lain:

- 1) Kesalahan administrasi
- 2) Tidak dilakukan somasi
- 3) Adanya pihak internal yang menghalangi proses eksekusi.

b. Hambatan eksternal atau hambatan yang timbul dari pihak nasabah antara lain:

- 1) Objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga
- 2) Objek jaminan fidusia hilang atau musnah
- 3) Barang jaminan dipinjamkan kepada orang lain dan berada di luar kota.
- 4) Barang jaminan rusak.



5) Penjualan secara eksekusi tidak dapat menutup hutang.

### **C. Gambaran Tentang UD. J&J Mobil Pematang Siantar**

UD. J&J MOBIL PEMATANG SIANTAR merupakan perusahaan yang melayani jual beli mobil bekas di Siantar Perusahaan ini menyediakan berbagai jenis mobil bekas dengan berbagai merk diantaranya Honda, Toyota, Daihatsu dan sebagainya. Pada mulanya showroom ini menggunakan bagian marketing yang bertugas sebagai makelar atau sebagai sarana pemasaran jual beli, makelar yang mendapat info penjualan mobil bekas langsung memberikan info kepada pemilik showroom, info yang diberitahukan meliputi merk, tahun pembuatan, warna, tipe mobil, kondisi fisik kendaraan, dan harga kendaraan.

Apabila harga kendaraan masuk atau sesuai dengan pasarannya, maka pemilik akan langsung pergi ke tempat si penjual kendaraan untuk melihat kendaraan yang akan dijual secara langsung. Apabila semua sudah cocok, pemilik akan melakukan transaksi pembayaran dan transaksi serah terima berkas kendaraan. Mobil yang baru dibeli kemudian di bawa ke showroom untuk di cek fisik ulang sebelum siap untuk di jual. Untuk aktifitas penjualannya, ada dua cara pembayaran yaitu secara cash dan kredit. Pertama-tama seorang pelanggan yang datang ke showroom akan melihat-lihat kendaraan yang ada, apabila ada kendaraan yang cocok sesuai dengan yang di cari oleh pelanggan, maka pelanggan akan langsung melakukan negosiasi harga kendaraan dengan pihak marketing showroom.

Apabila harga sudah cocok, bagi pelanggan yang akan melakukan pembelian secara tunai bisa langsung menyelesaikan transaksi pembayaran kendaraan dan serah terima kendaraan. Tetapi apabila pelanggan ingin melakukan pembelian secara kredit, maka ada beberapa syarat dan proses yang harus di lalui.

Proses kredit rata-rata diperlukan 1-2 hari. Pertama-tama pihak pelanggan harus memberikan data-data yang dibutuhkan oleh pihak leasing. Setelah data-data lengkap, maka pihak leasing akan melakukan survey, lalu setelah melakukan survey apabila persyaratan kreditnya disetujui oleh leasing, maka leasing akan mencetak PO dan surat kontrak kredit kendaraan yang harus ditandatangani oleh pelanggan. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran DP kepada pihak leasing, kemudian pelanggan bisa langsung melakukan transaksi serah terima berkas dan kendaraan di showroom. Lain dengan pembelian secara tunai, pelanggan mendapat suratsurat kendaraan dengan lengkap seperti menerima STNK, kwitansi serah terima kendaraan, dan BPKB yang akan diserahkan kepada pelanggan setelah proses pembayaran kendaraan lunas. Hal ini dilakukan karena operasional bisnis UD. J&J MOBIL PEMATANG SIANTAR memang lebih difokuskan pada bidang pelayanan dan jasa. Awal mula berdiri showroom ini yaitu banyaknya pengangguran yang terjadi di sekitar lingkungan sang pendiri. Oleh karena itu UD. J&J MOBIL PEMATANG SIANTAR ingin membuat lapangan kerja bagi para pengangguran di sekitar lingkungan. Adapun tenaga kerja yang sediakan untuk seluruh posisi kerja yang dibutuhkan yaitu tenaga kerja pendukung kegiatan kantor, tenaga kerja pendukung umum yaitu 73 sebagai sales promotion, tenaga kerja pendukung otomotif serta cleaning service.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *research* berasal dari kata *Re* (kembali) dan *To Search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>22</sup>

Adapun Ruang lingkup dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap risiko kerusakan mobil studi kasus di UD. J&J Mobil Pematang siantar dan Apasajakah kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada UD. J&J Mobil Pematang siantar.

#### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>23</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

---

<sup>22</sup>. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, hlm.93

<sup>23</sup>. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 135.

Empiris. Metode penelitian Empiris merupakan metode penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data melalui observasi dan eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis atau teori yang ada dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis.<sup>24</sup>

### 3. Bahan Penelitian

Sumber bahan hukum yang dipergunakan peneliti dalam penulisan skripsi di dapatkan dari :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat lewat responden atau sampel. Adapun dalam hal ini penulis peroleh dari hasil Penelitian lapangan (*field research*). Adapun dalam hal ini, penulis peroleh dari hasil Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melaksanakan interview dengan: Kepala Kantor UD J&J Mobil Pematang Siantar, Pegawai di UD J&J Mobil Pematang Siantar, sebanyak 2 (dua) orang, dan Konsumen yang membeli mobil bekas di UD J&J Mobil Pematang Siantar, sebanyak 3 (tiga puluh) orang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data sebagai sumber pendukung setelah data primer yang didapat dari buku-buku literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan peraturan perundang-undangan. Yang merupakan data sekunder dalam penelitian ini adalah: sumber buku, karya ilmiah, penelitian ilmiah, makalah seminar.

---

<sup>24</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 57.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini, yaitu:

- a. Wawancara, yakni mengumpulkan data yang dilaksanakan peneliti dengan mengajukan pertanyaan langsung ke responden.<sup>15</sup> Guna dalam memperoleh hasil data yang maksimal penulis akan mewawancarai Kepala Kantor UD. J&J Mobil Pematang Siantar, Pegawai UD. J&J Mobil Pematang Siantar, dan Konsumen yang membeli mobil bekas di UD. J&J Mobil Pematang Siantar.
- b. Observasi, yakni proses mengamati yang peneliti lakukan untuk tujuan pengambilan data melalui tahapan pengamatan terkait masalah yang dihadapi masyarakat dalam suatu waktu.
- c. Metode Kepustakaan yakni proses yang dilakukan atau ditunjukkan kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan –bahan hukum yang lain, juga merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pokok pembahasan permasalahan.

#### **5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode analisis data adalah metode analisis data kualitatif, penelitian kualitatif, metode analisis data kualitatif adalah salah satu penelitian yang lebih cocok digunakan untuk penelitian yang tidak berpola. Karena berpola, kamu bisa menggunakan desain ini untuk membantu dalam penelitian. Metode kualitatif dilakukan dengan beberapa pertimbangan, pertama

---

<sup>15</sup> Sugiyono, 2016, hlm 317

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua metode ini menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>16</sup>

## **6. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Sumatra utara yang di wilayah kota di Pematang siantar sebagai obyek penelitian Kantor UD. J&J Pematang siantar yang beralamat di jalan Pdt. J. Wismar. Saragih No.20.

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)  
Hlm 5

